


**SKRIPSI**

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM  
TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
(Studi Pada Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha,  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**AGUS SALIM  
NPM: 1702010001**



**Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2023 M**

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM  
TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
(Studi Pada Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha,  
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Bidang Hukum Tata Negara

Program Studi Hukum Tata Negara

**Oleh :**

**AGUS SALIM  
NPM. 1702010001**

Pembimbing I : Elfa Murdiana, M.Hum

**Program Studi : Hukum Tata Negara**

**Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2022 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
DALAM TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA (Studi Pada Desa Bumi Aji Kecamatan  
Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : Agus Salim

NPM : 1702010001

Jurusan : HUKUM TATA NEGARA


Fakultas : SYARIAH

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dalam Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri Metro.

Metro, 09 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP: 198012062008012010

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Untuk di Munaqosahkan

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di Tempat

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatu***

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi ini yang di susun oleh:

Nama : AGUS SALIM  
NPM : 1702010001  
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA  
Fakultas : SYARIAH  
Judul Skripsi : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
DALAM TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA (Studi Pada Desa Bumi Aji Kecamatan  
Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah)

Sudah kami setuju dan dapat di ajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimanya, kami ucapkan terimakasih

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatu***

Metro, 09 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 1524 / In . 28 . 2 / D / PP . 00 . 9 / 00 / 2023

Skripsi dengan Judul: PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh: AGUS SALIM, NPM: 1702010001, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Senin/21 Agustus 2023

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Hendra Irawan, M.H  
Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D  
Penguji II : Choirul Salim, M.H  
Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Dr. Santoso, M.H.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

## ABSTRAK

### **PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah)**

**Agus Salim  
NPM. 1702010001**

Desa diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat dan kemajuan Desa itu sendiri. Melihat dari efisiensi menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa, maka dari itu dapat menjalin kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Desa, dan mampu melakukan pembinaan dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa, maka dari itu Desa Bumi Aji menyelenggaraan pemerintahan Desa dalam tinjauan siyasah idariyah, khususnya undang-undang tentang Desa penting untuk dilakukan.

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan upaya kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Untuk menganalisis penyelenggaraan pemerintahan Desa yang di tinjau kedalam siyasah Idariyah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Field Research Method* dengan sifat penelitian *Descriptive Analysis*, yaitu metode yang menggambarkan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dikaitkan tentang prinsip-prinsip siyasah Idariyah. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan tiga teknik dalam mengumpulkan data: teknik wawancara, observasi, dan data observasi. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan metode *Miles* dan *Huberman*, yaitu mengemukakan analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Hasil dari penelitian ini tentang upaya penyelenggaraan pemerintahan Desa bila ditinjau dari siyasah Idariyah maka upaya yang telah dilakukan Desa Bumi Aji tentang pengeloan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan telah sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26, maka dalam 3 sektor tersebut telah mengakomodir prinsip-prinsip siyasah idariyah, adapun prinsip-prinsip tersebut yang mencangkup: 1) Prinsip Keadilan, 2) Prinsip Musyawarah dan Ijma', 3) Prinsip Persamaan, 4) Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, 5) Prinsip amar ma'ruf nahi Munkar.

**Kata Kunci : Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Desa Bumi Aji**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Salim

NPM : 1702010001

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwasanya penyusunan skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya secara asli kecuali pada bagian –bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam dalam daftar pustaka skripsi ini.

Metro, 09 Agustus 2023  
Saya yang menyatakan



Agus Salim  
NPM. 1702010001

## MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (HR. Muslim)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur dan rendah hati atas kehadiran Allah SWT, penulis mempersembahkan keberhasilan Skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orangtua tercinta, yang telah senantiasa memberikan kasih sayang, pengorbanan dengan tulus ikhlas memberikan do'a, serta motivasi sehingga peneliti mampu menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kepada Bunda Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta mengarahkan dengan penuh kesabaran untuk menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
3. Kepada segenap Bapak dan Ibu dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya.
4. Kepada segenap kawan kawan sepembimbingan jurusan Hukum Tata Negara.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Menyelesaikan Skripsi ini peneliti menyadari adanya rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak lepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan Skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada peneliti guna penyempurnaan Skripsi ini.

Peneliti ingin mengungkapkan rasa hormat dan terimakasih tiada terhingga:

1. Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Dri Santoso, M.H selaku dekan Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Hendra Irawan, M.H sebagai Ketua jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Prof. Dr. Enizar, M.Ag sebagai Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan memberi motivasi dalam penyelesaian proposal Skripsi ini.
5. Elfa Murdiana, M.Hum, Sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingannya yang sangat berharga dalam mengarahkan, dan memberi motivasi dalam penyusunan proposal Skripsi ini.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang sudah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, 19 Agustus 2023

Penulis,



**Agus Salim**

NPM. 1702010001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Peneltian Relevan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kepala Desa .....	15
1. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa .....	15
a. Pemerintahan Desa .....	15
b. Definisi Desa .....	16
c. Pengertian Kepala Desa.....	17
d. Tugas dan fungsi Kepala Desa .....	19
e. Wewenang hak dan kewajiban Kepala Desa .....	20
f. Desa Di Era Otonomi Daerah .....	23

2. Undang-Undang Desa .....	25
3. Kepemimpinan Dalam Fiqh Siyasah.....	29
a. Definisi Fiqh Siyasah.....	29
b. Urgensi Kepemimpinan Dalam Islam .....	30
c. Tugas Pemimpin dalam Islam .....	33
d. Prinsip Pemimpin Perspektif Fiqh Siyasah .....	34
e. Fiqih Siyasah Idariyah .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian .....	41
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	41
2. Sumber Data Penelitian.....	42
3. Teknik Pengumpulan Data .....	43
4. Teknik Analisis Data.....	44
5. Keabsahan Data.....	45
B. Outline (Sistematika Pembahasan) .....	46
C. Rancangan Waktu Penelitian .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa .....	49
B. Analisis Data Penelitian .....	52
1. Analisis upaya kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.....	52
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam tinjauan siyasah Idariyah tentang Desa.....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sejak menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai suatu negara yang memiliki wilayah kemerdekaan dan berdaulat, dalam perkembangan dan pertumbuhannya mengalami pasang surut sesuai dengan situasi dan kondisi struktural politik pada waktu itu. Begitu halnya dengan pemerintahan di daerah, sebagai konsekuensi logis dari isi dan penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 telah dilengkapi dengan berbagai peraturan perUndang-Undangan yang mengaturnya.<sup>1</sup>

Secara historis sebelum kemerdekaan, di Indonesia terlebih dahulu telah ada satuan-satuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan berwenang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Satuan- satuan ini tersebut disebut sebagai satuan masyarakat hukum inilah yang kemudian disebut sebagai Desa, dan pemerintahan Desa inilah oleh pemerintah kolonial belanda dan kemudian oleh pemerintah Indonesia diakui sebagai satuan pemerintahan terendah.<sup>2</sup>

Hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa pembagian daerah Indonesia terdiri atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan

---

<sup>1</sup> Deddy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 1.

<sup>2</sup> Talizi Ndaraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Bina Angkasa, 1981), 13.

mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.<sup>3</sup>

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, secara jelas telah menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi politik yang memiliki kewenangan tertentu. Wewenang tersebut adalah untuk mengatur warga dan mengurus kepentingan komunitas/ masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Selain itu secara politis Desa mempunyai posisi sebagai bagian dari negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) sebagai kesatuan daerah terkecil yang mempunyai hak otonomi untuk mengatur sendiri daerahnya sesuai dengan budaya, asal usul dan adat istiadatnya yang berkembang di Desa tersebut. Otonomi yang ada di Desa masih bersifat asli dan alami sehingga perlu dilindungi dan dihormati keberadaannya. Dan dengan pengesahan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan bukti kongkrit bahwa keberadaan Desa adat telah di junjung dan dihormati agar tetap di jaga eksistensinya di tengah kemajuan jaman.<sup>4</sup>

Makna Desa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati

---

<sup>3</sup> Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945

<sup>4</sup> Herlin Wijayati, "Implementasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa" csw, diakses pada 22 Januari 2023

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan oleh karenanya keberadaan Desa yang dilidungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di peDesaan.<sup>5</sup>

Lahirnya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 dapat dikatakan sebagai proses mengembalikan kepercayaan Negara Kepada Desa yang selama ini menjadi objek pembangunan baik dari Kabupaten maupun pusat.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 menjelaskan tugas Kepala Desa yang mempunyai wewenang atau tugas untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa
2. Melaksanakan pembangunan Desa
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>6</sup>

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Badan permusyawaratan Desa mempunyai tugas membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa selain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa juga menyalurkan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, 50.

<sup>6</sup> *Ibid*, 51.

<sup>7</sup> *Ibid*, 51.

Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah secara geografis dengan ketinggian 74,5 M dari permukaan laut dengan luas wilayah 8596 Ha, jarak tempuh dengan pusat pemerintahan kabupaten 17 KM dengan waktu tempuh 20 menit, sedangkan jarak dengan pusat pemerintahan propinsi 120 Km dengan waktu tempuh 2 jam, dengan batas-batas wilayah yang sudah ditetapkan dengan peraturan kampung.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Bumi Aji bahwa kinerja kepala Desa dalam memegang kekuasaan pengelolaan pembangunan dan pembinaan bahwa hal ini dapat dilihat dari beberapa masalah terkait tidak adanya pembangunan baru serta kurangnya interaksi dengan masyarakat, oleh karena itu menyebabkan tidak adanya aktivitas yang efektif dalam menunjang kegiatan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil observasi yang selanjutnya di Desa Bumi Aji bahwa kepala Desa dalam tata kelola pemerintahan desa masih kurang efektif dan efisien, hal ini dapat dilihat dari kurangnya menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa, oleh karena itu maka tidak adanya kemajuan Desa serta menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Desa, dan menyebabkan hilangnya pembinaan dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Permasalahan di atas mensyariatkan hukum serta mencari kemaslahatan yang ada untuk menolak sebuah kemafsadatan. Kemafsadatan sendiri bentuknya bermacam-macam. Dalam sistem ketatanegaraan kemafsadatan sering kali terkait korupsi, kolusi dan nepotisme. Padahal banyak tindakan preventif yang sering dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian perlu

adanya suatu alternatif baru untuk mengatur dan mengelola tata pemerintahan yang baik. Salah satu alternatif dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara bisa dilihat dari administrasi negara (siyasah Idariyah).

Berdasarkan paparan di atas, penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam siyasah idariyah, khususnya undang-undang Desa penting untuk dilakukan sebab daerah diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat dan kemajuan Desa sendiri yang termasuk Desa yang kurang kreatifitas dari aparatur Desa dan kepala Desa itu sendiri. Selain itu Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki peran strategis dalam mensukseskan dalam pembangunan. Oleh karena itu Penulis mengangkat judul: **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Tinjauan Siyasah Idariyah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah).**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.

Dari latar belakang di atas, menjadikan fokus penelitian menjadi 2 (Dua) yaitu:

1. Bagaimana upaya kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?

2. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam tinjauan siyasah Idariyah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan penelitian menjadi 2 yaitu:

1. Mendeskripsikan upaya kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Menganalisis penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ditinjau kedalam siyasah Idariyah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.

#### **1. Manfaat teoritis**

Sebagai bahan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam tinjauan siyasah Idariyah dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta sebagai khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu peraturan daerah dan siyasah Idariyah mengenai hal yang diangkat dalam penelitian ini.

## **2. Manfaat praktis**

### **a. Bagi peneliti**

Sebagai pengalaman awal yang memberikan nuansa tersendiri dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang bagaimana tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam tinjauan fiqh siyasah Idariyah dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

### **b. Bagi peneliti lain**

Hasil penelitian ini, diharapkan sebagai petunjuk tambahan referensi atau acuan serta bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya yang bermaksud mengkaji tema yang sejenis.

### **c. Bagi Desa dan masyarakat**

Dapat memberikan gambaran serta wawasan kepada Desa Bumi Aji serta masyarakat untuk mengetahui akan pentingnya seorang kepala pemerintah atau kepala Desa dalam mewujudkan pemerintahan di Undang-Undang Desa tersebut dengan memakai tinjauan siyasah Idariyah.

## **E. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan berisi berbagai macam bentuk penelitian terkait hal serupa tetapi yang telah lebih dahulu dilakukan, yang kemudian diulas atau dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk menemukan suatu pemikiran atau konsep-konsep terbaru seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta perubahan-perubahan yang dimungkinkan terjadi. Dengan

ini juga diharapkan akan dapat menunjukkan sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang dilakukan. Untuk penelitian terdahulu disini penulis menggunakan lima jenis penelitian terdahulu yang serupa sebagai bahan yang akan dijadikan acuan untuk kemudian agar dapat dikembangkan lebih lanjut.

1. Skripsi Meiman Serious Zega, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan tahun 2016 yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (*Studi Di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang*)”<sup>8</sup>

Sekripsi ini menyimpulkan bawah Seiring dengan perkembangan globalisasi di Indonesia dalam mempercepat pencapaian tujuan negara Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berkonsekuensi dalam pengeluaran dana anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya kepadapemerintah Desa.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas Undang-Undang Desa.

Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah beda tempat penelitiannya dan penelitian penulis sekarang adalah dalam penelitian terdahulu hanya fokus kepada undang-undang setempat kalau penelitian sekarang ini fokus ke Kepala Desa dan presfektif fiqih siyasah idariyah.

---

<sup>8</sup> Meiman Serious, *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang*, (Universitas Medan, 2016)

2. Skripsi ditulis oleh Reka Marsela jurusan Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Universitas Raden Intan Lampung tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyasah (Studi Di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)”<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi Desa di Desa Negeri Campang Jaya secara umum belum cukup baik dalam hal ini dapat dilihat dari keterkurangnya sarana sosial (klinik) atau dalam mengakses kesehatan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas presfektif siyasah Idariyah.

Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah beda tempat penelitiannya dan penelitian penulis sekarang adalah dalam penelitian terdahulu hanya fokus ke Desa dan era otonomi daerah setempat kalau penelitian sekarang ini fokus ke Kepala Desa dan presfektif fiqih siyasah idariyah.

3. Skripsi ditulis oleh Lisa Oktavia jurusan Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Universitas Raden Intan Lampung tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Reka Marsela, *Pelaksanaan otonomi Desa menurut fiqih siyasah studi di Desa negeri campang jaya Kecamatan sungkai tengah Kabupaten lampung utara*, (Universitas Raden Intan Lampung, 2018)

<sup>10</sup> Lisa Oktavia, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat*, ( Universitas Raden Intan Lampung, 2018)

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa (Pekon) dalam pelaksanaan pembangunan di Desa (Pekon) Penggawa V Ulu yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan istilah Bahasa Daerah Pesisir Barat yaitu Kepala Pekon atau Peratin dalam melaksanakan pembangunan secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah atau bertanggung jawab terhadap tugasnya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas peranan Kepala Desa dan siyasa Idariyah.

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah tempat penelitiannya dan dengan penelitian penulis dahulu adalah dalam penelitian terdahulu hanya fokus kepada peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih fokus kepada pelaksanaan Kepala Desa menurut Undang-Undang Desa.

4. Skripsi Rifvan Yuniar Ardang Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang tahun 2016 yang berjudul “Kesiapan Desa Dalam Implementasi UndangUndang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (*Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*)”<sup>11</sup>

Hasil penelitian dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana Desa kesiapan merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh pemerintah dan Desa dalam mengelola anggaran dana Desa. Di Desa Kalisidi sudah

---

<sup>11</sup> Rifvan Yuniar, *Kesiapan Desa Dalam Implementasi UndangUndang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*, (Universitas Negeri Semarang, 2016)

mengoptimalkan semua sumber daya Pemerintah Desa, masyarakat, dan Lembaga Desa untuk terlibat dalam pengelolaan anggaran dana Desa walaupun disadari oleh pemerintah Desa masih banyak kekurangan yang belum tercapai.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas peranan Undang-Undang Desa.

Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan sekarang adalah tempat penelitiannya dan dengan penelitian penulis dahulu adalah dalam penelitian terdahulu hanya fokus kepada Undang-Undang Desa. Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih fokus kepada pelaksanaan Kepala Desa dan presfektif fiqih siyasah idariyah.

5. Skripsi Mei Suryani, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 yang berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Masa Jabatan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”<sup>12</sup>

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Way Terusan tidak dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hal ini karena: 1. Kepala Desa tersebut mantan preman, 2. Kepala Desa dianggap lebih berpengalaman, dan 3. masyarakat masih mempercayai Kepala Desa.

---

<sup>12</sup> Mei Suryani, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Masa Jabatan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Studi Kasus Di Desa Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas peranan Undang-Undang Desa.

Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan sekarang adalah tempat penelitiannya dan dengan penelitian penulis dahulu adalah dalam penelitian terdahulu hanya fokus kepada Undang-Undang Desa. Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih fokus kepada perspektif fiqih siyasah idariyah.

Biar lebih jelas terkait peneliyian terdahulu bisa dilihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel 01 Penelitian Relevan**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	“Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa( <i>Stud Di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang</i> )” <sup>13</sup>	Membahas Undang-Undang Desa.	1. Lokasi penelitian 2. Penelitian terdahulunya fokus keUndang-Undang Desa. Kalau penelitian sekarang ini fokus ke Kepala Desa dan presfektiffiqih siyasah idariyah
2.	“Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut FiqihSiyasah (Studi Di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)” <sup>14</sup>	membahas pelaksanaan otonomi daerah di Desa dan siyasah	1. Tempat penelitian 2. Penelitian terdahulu hanya fokus ke Desa dan era otonomi daerah setempat kalau penelitian sekarang ini fokus ke Kepala Desa dan

<sup>13</sup> Meiman serius, *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang*, (Universitas Medan, 2016)

<sup>14</sup> Reka Marsela, “*Pelaksanaan otonomi Desa menurut fiqih siyasah (studi di Desa negeri campangjaya Kecamatan sungkai tengah Kabupaten lampung utara*”, (Universitas Raden Intan Lampung ,2018)

			presfektif fiqh siyasah idariyah
3.	“Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Pengawa Kabupaten pesisir barat)” <sup>15</sup>	Membahas peranan Kepala Desa dan siyasah	1. Tempat penelitian 2. Penelitian terdahulu hanya fokus kepada peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih fokus kepada pelaksanaan Kepala Desa menurut Undang-Undang Desa.
4.	“Kesiapan Desa Dalam Implementasi Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang)” <sup>16</sup>	Membahas peranan Undang-Undang Desa.	1. Tempat penelitian 2. Penelitian penulis dahulu adalah dalam penelitian terdahulu hanya fokus kepada Undang-Undang Desa Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih fokus kepada pelaksanaan Kepala Desa dan presfektif fiqh siyasah idariyah
5.	“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Masa Jabatan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Way	Membahas peranan Undang-Undang Desa.	1. Tempat penelitian 2. Penelitian terdahulu hanya fokus kepada Undang-Undang Desa Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang

<sup>15</sup> Lisa Oktavia, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Pengawa Kabupaten Pesisir Barat*, ( Universitas Raden Intan Lampung, 2018)

<sup>16</sup> Rifvan Yuniar, *Kesiapan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*, (Universitas Negeri Semarang, 2016)

	Terusan Kecamatan BandarMataram Kabupaten Lampung Tengah) <sup>17</sup>		lebih fokus kepada presfektif fiqih siyasah idariyah
--	---	--	--

---

<sup>17</sup> Mei Suryani, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Masa Jabatan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Studi Kasus Di Desa Way Terusan Kecamatan BandarMataram Kabupaten Lampung Tengah*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kepala Desa**

##### **1. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa**

###### **a. Pemerintahan Desa**

Kata “Pemerintah” diturunkan dari Bahasa latin “Gubernare” yang artinya mengarahkan, menjejaki, dan mengemudi.<sup>1</sup> Sehingga pengertian pemerintah memiliki arti penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau memiliki arti kekuasaan dan wewenang dalam mengatur serta menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengelola organisasinya.

Selanjutnya menurut Dharma Setyawan Salam jugamengartikan pemerintah dalam dua hal. Dalam arti sempit, pemerintah diartikan sebagai eksekutif yang melaksanakan kegiatan fungsi menjalankan Undang-Undang yakni sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat atau penduduk dalam suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan. Dalam arti luas, pemerintah adalah segala kegiatan dan fungsi penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh legislatif, eksekutif, dalam mencapai tujuan Negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhtar Haboddin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Malang UB Press, 2015), 2.

<sup>2</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Cara Langsung*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2005), 168.

## b. Definisi Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, yang dimaksud Desa adalah sebagai berikut. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang negara republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa, adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>20</sup>

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki komponen diantaranya:

- 1) Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.
- 2) Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.
- 3) Hak asal usul, serta.
- 4) Hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Rozali Abdullah,.....167.

<sup>21</sup> Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, (Jakarta: Visimedia, 2015), 3.

Dalam hal ini Desa dapat dibentuk, dihapus, dan digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Istilah Desa sendiri disesuaikan dengan kondisi sosial budaya, masyarakat setempat seperti halnya nagari, kampung, huta, bori, dan marga. Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan pemerintahan Desa.<sup>22</sup>

Maka pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.<sup>23</sup> Dalam hal ini pemerintah Desa meliputi terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa yang selanjutnya dalam pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Desa pemerintah Desa terdiri dari perangkat-perangkat Desa.

### **c. Pengertian Kepala Desa**

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa. Seorang Kepala Desa haruslah seorang warga negara republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam perda tentang tata cara pemilihan Kepala Desa. Dalam pemilihan Kepala Desa, calon yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih. Untuk Desa-Desa yang memiliki hak tradisional yang masih hidup dan mengakui keberadaannya pemilihan Kepala Desanya berdasarkan ketentuan

---

<sup>22</sup> Dedi Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: PTGramedia Pustaka Utama, 2002), 25.

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Tentang Desa

hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintahan.<sup>24</sup>

Pengertian Kepala Desa dalam Undang-undang Nomor .6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>25</sup>

- 1) Dipilih secara langsung
- 2) Masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan
- 3) Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.<sup>26</sup>

Kepala Desa bertanggung jawab kepada bupati Kepala daerah, dan memberikan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa kepada lembaga musyawarah Desa. Masa jabatan kepala Desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan Kepala Desa, bagi Desa yang merupakan masyarakat hukum adat, yang keberadaannya masih hidup dan diakui, dapat dikecualikan dan hal ini diatur dengan perda.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Cara Langsung*, (Jakarta:PT rajagrafindo persada, 2005), 168.

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Tentang Desa

<sup>26</sup> Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Diponegoro:Departemen politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018), 23.

<sup>27</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), 219.

#### d. Indikator Kinerja Kepala Desa

Indikator Kinerja Menurut Wibowo ada tujuh indikator kinerja dua diantaranya mempunyai peranan yang sangat penting yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Tujuan, apa tujuan yang akan dicapai
- 2) Motif, dorongan untuk melakukan sesuatu
- 3) Sarana, sumber daya yang akan digunakan
- 4) Kompetensi, kemampuan seseorang untuk menjalankan pekerjaan
- 5) Peluang, kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya
- 6) Tandard, memberitahukan kapan suatu tujuan dapat diselesaikan
- 7) Umpan balik, masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standard kinerja dan pencapaian tujuan.

#### e. Tugas dan fungsi Kepala Desa

Bagi masyarakat Desa, jabatan Kepala Desa adalah simbolstatus sosial seseorang dalam masyarakat, sehingga Kepala Desa di masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dimana Kepala Desa sebagai Kepala pemerintah dalam suatu Desa. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-undang No. 6 Tahun 2014, menyebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai wewenang, hak, tugas dan kewajiban dalam menjabat di pemerintah Desa.<sup>29</sup>

Kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Desa terdiri dari beberapa yaitu:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo, 2019), 101.

<sup>29</sup> Ni'matul Huda,.....219.

<sup>30</sup> Aw Widjaja, *Pemerintahan Desa dan adminitrasi Desa*, (Jakarta: PT Rajagrafinso Persada, 2002), 22.

- 1) Kedudukan Kepala Desa (Alat pemerintah. Alat pemerintah daerah. Alat pemerintah)
- 2) Tugas Kepala Desa (Menjalankan urusan rumah tangganya. Menjalankan urusan pemerintah dan pembinaan masyarakat. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong royong)
- 3) Fungsi Kepala Desa (Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri. Mengerakkan partisipasi masyarakat. Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya. Keamanan dan ketertiban masyarakat. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah di atasnya.)

**f. Wewenang hak dan kewajiban Kepala Desa**

Pada pasal 26 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pada pasal 26 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014.<sup>31</sup> menjelaskan wewenang, hak dan kewajiban yaitu:

- 1) Wewenang Kepala Desa
  - a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan
  - b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
  - c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
  - d) Menetapkan peraturan Desa
  - e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Desa

- f) Membina kehidupan masyarakat Desa
  - g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
  - h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
  - i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa
  - j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
  - k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
  - l) Memanfaatkan teknologi tepat guna
  - m) Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
  - n) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan
  - o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.<sup>32</sup>
- 2) Hak Kepala Desa
- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa
  - b) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Tentang Desa

- c) Menerima penghasilan setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
  - d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
  - e) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.<sup>33</sup>
- 3) Kewajiban Kepala Desa
- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
  - b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
  - c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
  - d) Menaati dan menegakkan peraturan perUndang Undangan
  - e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
  - f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
  - g) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
  - h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik
  - i) Mengelola keuangan dan asset Desa

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 3 Tentang Desa

- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.<sup>34</sup>

Maka pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.<sup>35</sup> Dalam hal ini pemerintah Desa meliputi terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa yang selanjutnya dalam pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Desa pemerintah Desa terdiri dari perangkat-perangkat Desa sebagai berikut.

#### **g. Desa di Era Otonomi Daerah**

Pada hakikatnya otonomi ada dua bagian

- 1) Otonomi Desa adalah
  - a) Tumbuh di dalam masyarakat
  - b) Diperoleh secara tradisional

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 Tentang Desa

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Tentang Desa

- c) Bersumber dari hukum adat
- 2) Otonomi Daerah
- a) Sebagai pendistribusian kewenangan dari pemerintah di atasnya.
  - b) Diperoleh secara formal
  - c) Pelaksaaannya dengan peraturan perUndang-Undang.<sup>36</sup>

Bayu Suryaningrat dalam “Desa Dan Kelurahan” berpendapat Otonomi pada daerah otonomi tingkat I dan tingkat II berasal dari pemerintahan pusat dalam rangka kebijaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Sedangkan otonomi Desa berasal dari adat dan sudah ada atau melekat sejak terbentuknya Desa itu, karena itu pula, meskipun Desa memiliki otonomi, tetapi tidak merupakan daerah otonomi. Daerah otonomi hanya ada dua tingkatan yaitu daerah tingkat I dan tingkat II. Desa adalah tetapkan merupakan bagian dari wilayah Kecamatan yang tidak menjadi daerah otonomi maupun wilayah administratif meskipun memiliki sifat otonomi maupun memiliki sifat administratif.<sup>37</sup>

Pendapat Taliziduhi dalam dimensi-dimensi pemerintahan Desa sebagai berikut:

- 1) Bukan daerah otonomi seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 pasal 3.
- 2) Bukan suatu satuan wilayah yang disebutkan seperti yang maksudkan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 pasal 72.

---

<sup>36</sup> Aw Widjaja, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT Rajagrafinso Persada, 2002), 19.

<sup>37</sup> *Ibid*, 20.

- 3) Desa berhak mengatur rumah tangganya sendiri atau Desa yang masyarakatnya merupakan kesatuan masyarakat hukum adat tertentu disebut Desa dalam arti sempit
- 4) Desa yang bukan Desa otonomi disebut kelurahan.<sup>38</sup>

## 2. Undang-Undang Desa

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang berdaulat penuh berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Republik Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Negara yang dipilih oleh Negara Indonesia adalah Negara dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang secara ideal akan dicapai oleh Negara Indonesia sebagaimana termaktup pada pembukaan Undang-undang 1945:

- a. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, 20.

Secara historis sebelum kemerdekaan, di Indonesia terlebih dahulu telah ada satuan-satuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan berwenang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Satuan-satuan ini tersebut disebut sebagai satuan masyarakat hukum inilah yang kemudian disebut sebagai Desa, dan pemerintahan Desa inilah oleh pemerintah colonial belanda dan kemudian oleh pemerintah Indonesia diakui sebagai satuan pemerintahan terendah. Hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa pembagian daerah Indonesia terdiri atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.<sup>39</sup>

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Undang-Undang ini membuka cakrawala baru tentang besarnya arti Desa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses perjalanan Bangsa Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, secara jelas telah menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi politik yang memiliki kewenangan tertentu. Wewenang tersebut adalah untuk mengatur

---

<sup>39</sup>Herlin Wijayati, "*Implementasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*" csw, diakses pada 22 Januari 2023

warga dan mengurus kepentingan komunitas/ masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Selain itu secara politis Desa mempunyai posisi sebagai bagian dari negara kesatuan republic Indonesia (NKRI) sebagai kesatuan daerah terkecil yang mempunyai hak otonomi untuk mengtur sendiri daerahnya sesuai dengan budaya, asal usul dan adat istiadatnya yang berkembang di Desa tersebut. Otonomi yang ada di Desa masih bersifat asli dan alami sehingga perlu dilindungi dan dihormati keberadaanya. Dan dengan pengesahan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan bukti kongkrit bahwa keberadaan Desa adat telah di jungjung dan dihormati agar tetap di jaga eksistensinya di tengah kemajuan jaman.<sup>40</sup>

Makna Desa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asalsusul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Oleh karenanya keberadaan Desa yang dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di pedesaan.

---

<sup>40</sup> Aw Widjaja,..... 20

Lahirnya Undang-Undang Desa no 6 tahun 2014 dapat dikatakan sebagai proses mengembalikan kepercayaan negara kepada Desa yang selama ini menjadi objek pembangunan baik dari Kabupaten maupun pusat. Dengan dibuktikannya penerapan asas recognisi dan asas subsidiaritas yang merupakan upaya konkrit dalam mewujudkan kemandirian Desa tersebut.<sup>41</sup>

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan Bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan PerDesaan. Pembangunan Kawasan PerDesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan PerDesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.<sup>42</sup>

Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan PerDesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pemerintahan Desa.

Untuk menjalankan urusan rumah tangga pemerintahan Desa dengan baik dan sesuai dengan tujuan otonomi daerah dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan sumber-sumber anggaran pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya pada BAB VIII pasal 72 ayat (1):

---

<sup>41</sup> Aw Widjaja,..... 25

<sup>42</sup> Meiman Serius, *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang*, (Universitas Medan, 2016)

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.<sup>43</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tampaknya ada kecenderungan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mempercepat pembangunan daerah, maka disisi lain sangat diperlukan pemerintah yang dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan dan lain-lain dan dapat melakukan pembangunan di segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan demi menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Meiman Serious, *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang*, (Universitas Medan, 2016)

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 Tentang Desa

### 3. Kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah

#### a. Definisi Fiqh Siyasah

Pengetahuan mengenai ruang lingkup dan cangkupan sesuatu disiplin (termasuk fiqh siyasah). Fiqh Siyasah berasal dari dua suku kata, pertama fiqh dan yang kedua siyasah. Fiqh secara bahasa (menurut Al-Jurjani) adalah paham tentang maksud pembicaraan orang, dan secara istilah adalah pengetahuan hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.<sup>45</sup> Sedangkan siyasah mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Sedangkan secara istilah siyasah di dalam Al-Munjid di sebutkan bahwa siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri maupun luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri, serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah dapat dilakukan dengan memahami pengertian-pengertian, baik pengertian harfiah maupun pengertian istilah, fiqh siyasah itu sendiri. Oleh karena itu, dalam bab ini, akan dikutip beberapa pengertian yang ditulis oleh para ulama muslim.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Ridwan.HR “*Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan kenyataan*” (Yogyakarta: FH UII PRESS,2007), 66-67.

<sup>46</sup> J.Suyuti.Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2002), 21-23.

## b. Urgensi Kepemimpinan dalam Islam

Menurut para pemikir muslim, keberadaan pemimpin adalah sebuah keharusan (wajib/fardhu). Kewajiban itu didasarkan pada ijma' (consensus) para sahabat dan tabi'in (para cendekiawan setelah masa sahabat). Namun para pemikir muslim berbeda pendapat tentang sumber argumentasi kewajiban itu. Sebagian berpendapat, kewajiban adanya kepemimpinan didasarkan pada argumentasi rasional (aqli) belaka, bukan bersumber dari syariat. Sementara sebagian lainnya menganggap kewajiban itu berasal dari ketentuan syariat (agama).<sup>47</sup>

Ibn Khaldun menjelaskan, kelompok pertama (aqli), berpendapat bahwa yang membuat jabatan itu wajib menurut rasio adalah kebutuhan manusia pada organisasi dan ketidakmungkinan mereka hidup sendiri-sendiri. Salah satu akibat logis dari adanya organisasi (masyarakat) adalah munculnya silang pendapat dan tanazu' (perselisihan). Selama tidak ada penguasa/pemimpin yang bisa mengendalikan silang pendapat itu maka selama itu pula akan selalu timbul keributan dan kekacauan, yang selanjutnya akan mengakibatkan hancur dan musnahnya umat manusia.<sup>48</sup>

Namun pendapat ini disanggah oleh Ibn Khaldun. Menurutnya, ada silang pendapat dan tanazu' (perselisihan) tidak mesti dihilangkan dengan kepemimpinan. Keduanya bisa dihilangkan dengan banyak cara, seperti adanya pemimpin selain juga dengan ikhtiar pada masyarakat untuk menghindari perselisihan dan perilaku dhalim, atau

---

<sup>47</sup> Al-Mawardi, *Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), 5

<sup>48</sup> *Ibid*, 5

juga dengan adanya syariat. Dengan demikian, Ibn Khaldun menegaskan bahwa kewajiban mendirikan kepemimpinan bersumber dari syariat melalui ijma'. Lebih jauh dijelaskan, keberadaan kepemimpinan (al-mulk, kerajaan, raja, penguasa) muncul dari keharusan umat manusia untuk hidup bermasyarakat dan dari penaklukan serta paksaan yang merupakan sisa-sisa sifat amarah dan kebinatangan Manusia. Namun sebagian penguasa berlaku menyimpang dengan memberi beban yang keterlaluan kepada rakyatnya demi kepentingan pribadi. Akibatnya, peraturan-peraturan yang dibuat oleh sang penguasa seringkali tidak ditaati oleh rakyat. Karena itu, diperlukan peraturan (hukum) yang bisa diterima dan ditaati rakyat sebagaimana yang terjadi pada bangsa Persia dan bangsa-bangsa lain.<sup>49</sup>

Selain itu para ulama islam juga telah memberikan perhatian yang serius dan khusus terhadap masalah kepemimpinan, karena mereka meyakini bahwa kepemimpinan adalah salah satu daya dukung agama. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bukunya Siyasaht Syar'iyah mengatakan : "Perlu diketahui bahwa memimpin urusan manusia termasuk kewajiban terbesar agama, karena tidak akan tegak agama kecuali dengan kepemimpinan. Sesungguhnya kebutuhan anak Adam tidak akan tercapai secara sempurna kecuali dengan berjamaah, karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dalam jama'ah itu sudah barang tentu harus ada seorang pemimpin."

---

<sup>49</sup> Khaldun, *Abd al-Rahman ibn tt Muqaddimah*. ( Mesir : Maktabah Mustafa Muhammad), 191-192

Dalam konteks kepemimpinan pendidikan (*Qiyadah Tarbawiyah*) Imam Ghazali mengatakan : “Seorang pelajar harus memiliki seorang guru pembimbing (*mursyid*) yang dapat membuang akhlak yang buruk dari dalam dirinya dan menggantikannya dengan akhlak yang baik, ia juga harus memiliki seorang Syekh yang dapat mendidik dan menunjuknya kepada jalan Allah. Harus diakui oleh kita semua bahwa krisis yang sedang mengepung umat sa`at ini tiada lain karena lemahnya kepemimpinan pendidikan (*Qiyadah Tarbawiyah*) dan hilangnya pendidik (*Murobby*) yang memimpin dan pemimpin yang pendidik.

Bukti lain urgensi kepemimpinan dalam Islam adalah bahwa para sahabat Rasulullah SAW. lebih memprioritaskan mengurus masalah suksesi kepemimpinan Rasulullah SAW. Disbanding mengurus pekaman Rosulullah SAW, artinya bahwa dalam berjamaah tidak boleh ada kevakuman pemimpin. Kepemimpinan bukan kekuasaan, bukan jabatan dan kewenangan yang mesti dibanggakan. Kepemimpinan bukan pula barang dagangan yang dapat diperjual belikan. Hakikat kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik dan dipertanggungjawabkan bukan saja di dunia tapi juga di hadapan Allah nanti di akhirat. Kepemimpinan yang tidak dijalankan secara profesional dan proporsional adalah penghianatan terhadap Allah dan Rasulnya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ila Kholilah, *Urgensi Kepemimpinan Dalam Islam*, (Pascasarjana IAIN SMH Banten, Volume 1No 1, Januari , 2016)

### c. Tugas Pemimpin dalam Islam

Tugas pemimpin dalam Islam atau siyasah itu terdiri dari 9 yaitu :<sup>51</sup>

- 1) Membela dan menghidupkan negara maupun agama, menjalankan nas-nas yang disepakati serta memberi keleluasaan, kebebasan kepada rakyat dalam masalah yang bersangkutan dengan amal masing-masing, baik dalam ilmu pengetahuan maupun yang bersangkutan dengan pekerjaan, baik berupa ibadah atau berupa urusan hidupan. Adapun yang bersangkutan dengan pemerintahan, seperti politik, keamanan, dan hukum peradilan.
- 2) Keadilan dalam hal apapun, menjadi hakim sekaligus menjadi mendamaikannya, begitu semata-mata untuk keadilan.
- 3) Menjaga keamanan umum agar penghidupan segenap umat manusia dan rakyat terjamin dengan aman tentram.
- 4) Bermusyawarah dengan wakil-wakil rakyat dalam tiap-tiap urusan apapun yang menyangkut kenegaraan, seperti peperangan, mengenai politik luar dan dalam negeri.
- 5) Mengatur penjagaan batas-batas negara dengan aman, penjagaan secara luas yaitu negara.
- 6) Melakukan peperangan ilmu maupun fisik untuk melakukan yang terbaik untuk agama dan negara.
- 7) Mengatur kemakmuran menurut apa yang diizinkan oleh agama dan negara, seperti antar masyarakat dan antar negara.

---

<sup>51</sup> Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2018), 502.

- 8) Menyesuaikan penyerahan pekerjaan dan kekuasaan menurut keikhlasan orang yang disertai, serta diberi keleluasaan mengatur dan bertindak asal tidak melewati dasar agama.
- 9) Bekerja untuk mengamati dan memperhatikan masyarakat, tidak memilih-milih rakyat semua di sama ratakan.<sup>52</sup>

#### **d. Prinsip Pemimpin Perspektif Fiqh Siyasah**

Meskipun para pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syari'at Islam sangat bervariasi. Namun dalam kajian penulis terhadap prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Alquran dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah: Prinsip Kedaulatan, Prinsip Keadilan, Prinsip Musyawarah dan Ijma', Prinsip persamaan, Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, Prinsip amar ma'ruf nahi munkar.<sup>53</sup>

- 1) Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi.
- 2) Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum.
- 3) Prinsip musyawarah dan Ijma'. Prinsip musyawarah juga Ijma' Adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan

---

<sup>52</sup> Sulaiman Rajid,.....503

<sup>53</sup> Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran*. (Petita, 1 April 2017), 58

kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah.

- 4) Prinsip persamaan. adalah kebenaran relatifitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Artinya parameter kebaikan dan kebenaran intinya adalah Agama bukan akal apalagi perasaan.
- 5) Hak dan kewajiban negara dan rakyat. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.

Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain.

- 6) Prinsip amar ma'ruf nahi munkar. adalah sebuah mekanisme check and balancing dalam sistem politik Islam. Sebagitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, Islam bahkan

menjadikannya sebagai salah satu tujuan bernegara sebagaimana

Al Quran surat Al Hajj:41

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا  
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

*(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*

#### e. Fiqih Siyasah Idariyah

Siyasah idariyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem administrasi dalam pemerintahannya, seperti tentang perizinan dan lain-lain.<sup>54</sup> Hasbi membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan yaitu:

- 1) Politik pembuatan perundang-undangan
- 2) Politik hukum
- 3) Politik peradilan
- 4) Politik moneter/ekonomi
- 5) Politik administrasi
- 6) Politik hubungan internasional
- 7) Politik pelaksanaan perundang-undangan
- 8) Politik peperangan.<sup>55</sup>

Fiqh siyasah pada bidang siyasah idariyah, yakni bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Kata idariyah merupakan maṣḍar (infinitif) dari kata idarahasy syay'a yudiruhu idarah, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Adapun pengertian

<sup>54</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

<sup>55</sup> T. M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Siyari'iyah*, (Yogyakarta: Madah, ttp), 8.

idariyah secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikannya. Namun dari sekian banyak definisi, baik administrasi dalam arti luas dan sempit, maupun administrasi dalam arti institusional, fungsi dan proses, semuanya bermuara pada satu pengertian.<sup>56</sup>

Dalam Siyasah Idariyah, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat tiga indikator yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan.

Dalam fiqih siyasah ketatanegaraan ada asas-asas pemerintahan yang baik yaitu:

- 1) Amanah
- 2) Tanggung jawab
- 3) Asas maslahat
- 4) Asas pengawasan.<sup>57</sup>

Terkait dengan arti dan kedudukan perencanaan dalam sebuah pembangunan dalam kajian fiqh siyasah, sebelum merencanakan sebuah pembangunan yang mana hal ini merupakan sesuatu yang universal juga harus mempunyai sebuah perencanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut fiqh siyasah, yaitu:<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah*, (Bayt atsTsaqafah, cetakan I, 2003), hlm. 7.

<sup>57</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RemajaRosdakarya, 2012) h. 12

1) Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT).

Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.

2) Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu).

Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber didalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.

3) Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi).

Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.

4) Tazkiyah (penyucian dan pengembangan).

Tugas yang dibebankan kepada para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya,

---

<sup>58</sup> Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah...Hlm. 15

dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut fiqih siyasah mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak.

Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan fiqih siyasah.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam(Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 31

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penelitian dari awal hingga akhir. Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dari informasi mengenai berbagai hal berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, disertasi, dan tesis. Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang amati. Sedangkan yang dimaksud dengan deskriptif adalah peneliti berusaha untuk mendeskripsikan suatu keadaan secara sistematis fakta serta fenomena- fenomena apa adanya dan diteliti secara tepat.<sup>1</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018),4

Definisi tersebut lebih menekankan pada jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yakni data deskriptif kualitatif. Dengan kata lain penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena.<sup>61</sup>

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam tinjauan siyasah Idariyah dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan apa saja faktor yang menghambat penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam tinjauan siyasah Idariyah dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Bumi Aji kecamatan Anak Tuha kabupaten Lampung Tengah.

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha.

## 2. Sumber Data Penelitian

Untuk mendukung data yang peneliti perlukan, maka dalam penelitian ini pencarian dan pengumpulan data diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>62</sup> Maksudnya adalah peneliti hanya memilih informan dengan kriteria tertentu dari orang yang paling mengetahui

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 14-15.

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 300

tentang permasalahan yang akan diteliti. Adapun subjek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Perangkat Desa terpilih di Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Masyarakat terpilih (Tokoh Masyarakat) di Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pertama-tama harus ditentukan terlebih dahulu jenis elemen yaitu suatu yang menjadikan objek penelitian atau pengumpulan data. Dimana peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat.

Adapun Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Wawancara

Yakni teknik pengumpulan data dari responden dikumpulkan dengan metode tanya jawab secara langsung dengan responden. Kegiatan wawancara tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara terarah (*directive interview*) responden.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 241

b. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan khususnya berkenaan dengan proses pemberian bantuan hukum.<sup>64</sup>

c. Studi Dokumentasi

Yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>65</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan penggunaan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang telah ada. Sehingga didapat kesimpulan tentang penerapan menghambat Tinjauan Siyasah Terhadap Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah sebagaiberikut:

a. Reduksi Data

Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data pokok serta merangkum dan memfokuskan pada hal-hal terpenting dalam catatan yang diperoleh dari lapangan. Sehingga data yang sudah direduksikan lebih

---

<sup>64</sup> John W. Creswell, *Rearth Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2016), 267

<sup>65</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Balai Pustaka,2002), 206.

memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya.

b. Penyajian Data

Setelah data dipilih, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang diperoleh dilapangan dalam bentuk teks narasi. Setelah data disajikan, peneliti akan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

c. Kesimpulan

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan sebagian dari suatu bagian konfigurasi yang utuh. Dengan demikian langkah ini merupakan langkah terakhir dalam analisis data yang digunakan didalam penelitian.<sup>66</sup>

## 5. Keabsahan Data

Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan

---

<sup>66</sup> sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cell* (Bandung: CV Alfabeta, 2010), 30.

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.<sup>67</sup> Hal ini dapat dicapai dengan jalan diantaranya:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda.<sup>77</sup>

## **B. Outline (Sistematika Pembahasan)**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan proposal yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Untuk itu lebih mudahnya dibawah ini akan dikemukakan gambaran secara umum pembahasan proposal ini.

Bab I: Pendahuluan. Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian relevan dan pada babI ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Kepustakaan. Berisi mengenai kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu implimitasi tugas kewenangan Kepala Desa menurut Undang-Undang Desa dalam siyasa. Dalam tahapan ini, akan dikemukakan pemikiran- pemikiran para pakar agar

---

<sup>67</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014),331.

dapat membentuk kerangka berpikir terkait dengan penelitian yang akan dilakukan di bab selanjutnya.

Bab III: Metode Penelitian. Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas objek yang akan dituju dalam penelitiannya.

Bab IV: Penyajian Data dan Analisis Data. Pada bab ini meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan.

Bab V: Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta dilengkapi dengan saran oleh penulis. Adapun fungsinya adalah untuk mendapatkan gambaran atau pemahaman secara komprehensif dari hasil penelitian kesimpulan penelitian yang akan dapat membantu memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **C. Rancangan Waktu Penelitian**

Rancangan waktu penelitian akan dilaksanakan mulai dari bulan April sampai bulan Mei 2023 Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam tinjauan Siyash Idariyah dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Tahap penyelesaian merupakan tahapan yang paling akhir pada penelitian sehingga setelah peneliti mendapatkan semua data yang di perlukan maka langkah selanjutnya adalah penulisan laporan atau hasil penelitian. Pada

laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika terdapat kesalahan dan kekurangan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa**

Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah secara geografis dengan ketinggian 74,5 M dari permukaan laut dengan luas wilayah 8596 Ha, jarak tempuh dengan pusat pemerintahan kabupaten 17 KM dengan waktu tempuh 20 menit, sedangkan jarak dengan pusat pemerintahan propinsi 120 Km dengan waktu tempuh 2 jam, dengan batas-batas wilayah yang sudah ditetapkan dengan peraturan kampung.

##### **1. Sejarah Desa / Kampung**

###### **a. PRA DESA / KAMPUNG**

Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha di tebang tebas yang bermula-mula dihuni oleh 26 Kepala Keluarga pada tahun 1800, Suku asli Lampung pindahan dari umbul bunian terletak disebelah utara kali seputih. pada tahun 1963 perluasan kembali dengan masuknya perdukahan Sinar Jaya, perluasan kembali pada tahun 1974 dengan masuknya umbul Margo Utomo dan Megasari dan perluasan bertambah pada tahun 1980 dengan bergabungnya umbul Siliwangi dan umbul Bumi Sakti. Sekarang Kampung Bumi Aji memiliki 9 dusun atau Perdukahan.

###### **b. DESA / KAMPUNG BUMI AJI**

Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha sampai dengan saat ini dapat kami jelaskan menjadi 3 ( Tiga ) bagian antara lain :

**Tabel 02**  
**Sejarah Pemerintahan Kampung**  
**NAMA – NAMA DEMANG / LURAH / KEPALA KAMPUNG**  
**KAMPUNG BUMI AJI**

No	Nama Kepala Kampung	Keterangan
1	SUTAN RANJI LANANG SEJAGAT	Ka. Kampung Pertama
2	SUTAN SEMBAHEN TUHO	Ka. Kampung Kedua
3	SUTAN ISUN	Ka. Kampung Ketiga
4	SUTAN SUGER	Ka. Kampung Keempat
5	SUTAN DIPUCAK RATU	Ka. Kampung Kelima
6	SUTAN MUHAMMAD SALEH	Ka. Kampung Keenam
7	RATU SUTAN	Ka. Kampung Ketujuh
8	SUTAN KEPALA MEGA	Ka. Kampung Kedelapan
9	SUTAN DARMA WIJAYA	Ka. Kampung Kesembilan
10	SUTAN PERMATA JAGAD	Ka. Kampung Kesepuluh
11	SUTAN MUSTIKA ALAM	Ka. Kampung Kesebelas
12	SUTAN RAJA HUKUM	Ka. Kampung Keduabelas
13	HANAPIAH	Ka. Kampung Ketigabelas
14	ASYARBINI	Pj. Kepala Kampung
15	NENSI SRI MARTA	Pj. Kepala Kampung
16	AHMADI	Pj. Kepala Kampung
17	SAIFUDDIN	Ka. Kampung Keempatbelas

## 2. Demografi

### a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha pada tahun 2019 tampak dalam tabel berikut ini:

**Tabel 03**  
**Distribusi Penduduk Kampung Bumi Aji**  
**Tahun 2020**

Dusun	0-3	4-6	7-12	13-15	16-18	19-26	27-56	>57th	Jumlah
Dusun I	24	50	48	128	288	307	518	38	<b>1401</b>
Dusun II	28	47	41	94	87	157	268	27	<b>749</b>
Dusun III	32	41	82	67	127	198	361	32	<b>940</b>
Dusun IV	27	37	49	34	31	67	123	25	<b>393</b>
Dusun V	41	29	52	32	45	148	251	31	<b>629</b>
Dusun VI	39	54	48	52	55	175	462	29	<b>914</b>
Dusun VII	12	14	10	13	17	72	130	24	<b>292</b>

Dusun VIII	19	21	24	28	24	31	286	27	<b>460</b>
Dusun IX	14	23	11	15	21	34	325	23	<b>466</b>
<b>Jumlah</b>	<b>236</b>	<b>316</b>	<b>365</b>	<b>463</b>	<b>545</b>	<b>989</b>	<b>2024</b>	<b>256</b>	<b>5344</b>

*Sumber : Profil Kampung Bumi Aji 2020*

Berdasarkan Tabel 3 tampak jumlah penduduk paling banyak usia 16 s.d 55 tahun, hal ini menggambarkan bahwa terbanyak penduduk merupakan usia produktif, hal ini diperlukan penyediaan lapangan pekerjaan dan perencanaan keluarga melalui pembinaan Keluarga Berencana.

b. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Penduduk Bumi Aji yang bekerja adalah usia di atas 15 tahun, tampak dalam tabel berikut ini:

**Tabel 04**  
**Distribusi Penduduk Kampung Bumi Aji Berdasarkan Mata**  
**Pecaharian Tahun 2020**

<b>Pekerjaan</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>Jumlah</b>
Petani	855	654	1509
Buruh	934	682	1616
PNS	39	21	60
Pengrajin industri rumah tangga			-
Pedagang	102	148	250
Peternak	73	33	106
Montir			-
Dokter swasta			-
Bidan Swasta			-
Perawat Swasta			-
TNI			-
Polri			-
Pensiunan	11	4	15
Pengusaha kecil dan Menengah			-
Dukun kampung terlatih			-

Jasa Pengobatan alternative			-
Dosen swasta			-
Pengusaha besar			-
Arsitektur			-
Seniman/ artis			-
Karyawan perusahaan swasta			-
<b>Jumlah</b>	<b>2014</b>	<b>1542</b>	<b>3556</b>

*Sumber : Profil Kampung Bumi Aji 2020*

Berdasarkan Tabel 4 tampak mayoritas pekerjaan penduduk Kampung Bumi Aji adalah bekerja sebagai petani. Kegiatan petani tergantung pada musim tanam yang dijadwalkan sesuai dengan jadwal musim tanam yang ditentukan oleh Pemerintah, oleh sebab itu diperlukan adanya lapangan pekerjaan diluar musim tanam.

## **B. Analisis Data Penelitian**

### **1. Analisis Upaya Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian.<sup>1</sup> Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Kebijakan yang diatur dalam undang- undang desa tidak sebatas besarnya anggaran yang diberikan untuk setiap desa, melainkan kewenangan luas bagi masyarakat desa untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki.

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa

Aparatur desa dan masyarakatnya dipacu untuk melakukan percepatan mencapai taraf kesejahteraan dengan pembiayaan.

Secara umum kerjasama pemerintah masyarakat dalam pembangunan berjalan baik, namun ada beberapa penghambat dalam kerjasama Pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa, faktor ini biasanya diawali dari tahapan perencanaan. Dalam hal ini muncul pihak yang setuju dan tidak setuju. Pihak yang tidak setuju itulah yang menjadi penghambat karna akan menimbulkan provokasi kepada masyarakat sehingga pembangunan akan tersendat. Sebagaimana yang dikatakan bapak Kadus:<sup>2</sup>

“Pro dan kontra menjadi hambatan permasalahan yang timbul antara orang yang setuju dengan yang tidak setuju dalam mengeluarkan pendapat. Jika dibiarkan menjadi provokasi.”

Hal ini juga dibenarkan oleh warga Desa ia menyatakan bahwa dalam setiap proses pembangunan pasti akan ada pihak-pihak yang tidak setuju, pihak-pihak tersebut berasal dari orang-orang yang kokoh dengan pendiriannya:<sup>3</sup>

“Setiap proses pembangunan ada saja rintangannya karna watak orang berbeda-beda ada yang kokoh dengan pendiriannya dll. Semua itu dikarenakan macam-macam karakter orang, maka dri itu apapun itu harus dimusyawarakan untuk mencapai titiktemu.”

Namun dalam hal ini faktor penghambat tidak berasal dari masyarakat saja, namun juga dari pihak pemerintah. Dalam penelitian di Desa Bumi Aji ini yang juga menjadi penghambat minimnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan kesehatan lingkungan. Masyarakat lebih memilih membuang sampah di

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng Riyadi selaku kepala Dusun III Desa Bumi Aji, 20 Juni 2023

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Suyatno selaku warga setempat Desa Bumi Aji, 21 Juni 2023

pinggiran jembatan sehingga menjadi tumpukkan sampah.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Desa :<sup>4</sup>

“Sedangkan faktor penghambat dari pemerintah lebih kepada anggaran desa sering tersendat sehingga membuat pelaksanaan pembangunan di desa Bumi Aji lama akan diproses seperti pemanfaatan limbah sampah yang akan di daur menjadi pupuk organik, maka dari itu membuat beberapa petani masih belum terintegrasi dengan baik dalam menyuburkan lahan pertanian masyarakat karena tidak adanya dana dari Desa”.

Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah memberikan porsi banyak kepada masyarakat untuk berperan. Dorongan dan pendekatan dari pemerintah Desa yang manusiawi juga menjadi faktor penting terciptanya pola kerjasama yang mutualistik antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan Desa Bumi Aji.

Disamping itu berangkat dari faktor penghambat dari pembangunan desa, terlihat juga ada faktor pendukung dari pemerintah desa, sebagaimana yang dikatakan oleh kepala desa:<sup>5</sup>

“Bahwa ada faktor pendukung dari pemerintah seperti pemerintah sebagai fasilitator dan koordinator melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melangsungkan pertemuan dengan warga setempat, nah jika dilihat dalam pembangunan desa, pemerintah mengupayakan adanya keinginan yang didorong oleh situasi dan kondisi masyarakat yang ada di desa disesuaikan dengan kepentingan utama baik itu dalam sektor pertanian, dari sektor pembangunan, peningkatan ekonomi ataupun tentang kebersihan lingkungan”.

Menurut wawancara dengan kepala desa, bahwa yang terlibat dalam hal pembangunan di desa ini meliputi:<sup>6</sup>

“selain dari pemerintahan desa itu sebenarnya komponen masyarakat harus juga terlibat, dari masyarakat, tokoh

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Saifuddin, selaku kepala Desa Bumi Aji, 16 Juni 2023

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Saifuddin, selaku kepala Desa Bumi Aji, 16 Juni 2023

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Saifuddin, selaku kepala Desa Bumi Aji, 16 Juni 2023

masyarakat, perangkat desa BPD dan sebagainya, termasuk pihak yang berwenang kepolisian dan sebagainya, karna itu perlu dimusyawarahkan di desa.

Untuk menilai seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dianggap berhasil, harus didasarkan seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dapat mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakannya. Setiap kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan terkait dengan pengalokasian sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya pemerataan pendapatan masyarakat.

Jika dilihat seharusnya perlu ada rencana pembangunan kedepannya menurut hasil wawancara dengan kepala desa:<sup>7</sup>

“Rencana kedepannya pasti banyak yang akan dibangun, yang pertama akan meningkatkan pembangunan taraf ekonomi, pembangunan dibidang sektor perikanan, pembangunan kolam-kolam dan sebagainya, pembangunan jalan-jalan perluasan desa tepatnya untuk perkembangan desa yang dijadikan tempat permukiman masyarakat.”

Menanggapi data yang sudah diuraikan oleh beberapa pemangku

di Desa Bapak Budi Siswato beranggapan bahwa:

“Menanggapi rencana Kepala Desa yang akan menjalankan tugas dan wewenang terkait program pembangunan dan ekonomi sebagai pemangku di Desa, saya mengapresiasi penuh serta mendukung, harapan saya terhadap Kepala Desa selalu beradaptasi dalam melibatkan masyarakat ketika menjalankannya, melihat itu semua saya sebagai masyarakat Desa Bumi Aji, saya juga siap mendukung keterwujudannya dan siap membantu menjalankan progresnya, karena saya yakin dengan dukungan masyarakat maka Desa Bumi Aji akan berkembang dengan baik, khususnya dari segi pembangunan, perekonomian, pembinaan.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Saifuddin, selaku kepala Desa Bumi Aji, 16 Juni 2023

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Siswanto, selaku warga kepala Desa Bumi Aji, 23 Agustus 2023

## 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Tinjauan Siyasa Idariyah tentang Desa.

### a. Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam menyelenggarakan pemerintahan oleh pemerintah pusat, dengan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan terdapat urusan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada daerah.<sup>9</sup>

Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>9</sup> Dwi Utami, rahajeng., *Buku Lengkap Perencanaan Dana Desa*, (Yogyakarta: Pixelindo, 2018), hlm. 128

Serangkaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi.

A adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.

- 3) Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Bidang pembangunan yang merupakan kewenangan Pusat / Pemprov / Pemkab yang ditugaskan kepada Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha yaitu salah satunya Infrastruktur pembangunan jalan.

Kewenangan Atas Penyelenggaraan Jalan Penguasaan atas jalan ada pada negara. Yang dimaksud dengan penguasaan oleh negara yaitu, negara memberikan wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. Merujuk pada Undang- Undang Republik Indonesia Undang-undang No 23 Tahun 2014, tentang kewenangan atas penyelenggaraan jalan yaitu dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Wewenang Pemerintah. Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
- 2) Wewenang Pemerintah Provinsi. Wewenang Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi. Wewenang penyelenggaraan

jalan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Apabila Pemerintah Provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya, Pemerintah Provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah.

- 3) Wewenang pemerintah kabupaten kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Wewenang Pemerintah kota dalam Penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota. Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya, pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah Provinsi.

Dari informasi narasumber Kepala Desa, adapun prosedur pelaksanaan dalam pembangunan jalan di desa Bumi Aji meliputi:

- 1) Perencanaan pembangunan
- 2) Penyusunan RPJM Desa
- 3) Penyusunan RKP Desa
- 4) Pelaksanaan dan Pembangunan
- 5) Pengawasan dan pemantauan

Dari hasil wawancara bahwa desa tidak memiliki wewenang untuk mengatur sendiri serta membangunnya meskipun sebutannya jalan desa. Artinya sebutan jalan desa hanya sebatas bahwa jalan itu lokasinya berada di desa. Semunya yang berwenang adalah pemerintahan daerah dengan perundangan mengenai desa.<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara juga dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting, namun sering adanya kendala terhadap pembangunan tersebut seperti kendala oleh terbatasnya akses masyarakat desa terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di desa. Hal ini disebabkan oleh minimnya koordinasi atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di desa.<sup>11</sup>

a. Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bumi Aji

Setelah adanya penyelenggaraan dari pemerintah desa, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa disini peran pemerintah Desa hanyalah sebagai penyuplai dana. Pembagian dana tersebut tentu sudah melalui sistematis pengajuan proposal usulan pembangunan, serta persetujuan bersama. Seperti yang telah dikatakan oleh kepala desa dalam wawancara:<sup>12</sup>

“Adapun yang terkait masalah pembangunan itu semuanya dari masyarakat dan dikoordinatori oleh kepala desa, pemerintah desa hanya menyuplai dana. Maksudnya Membagikan dana pembangunan ke masyarakat, menyetujui usulan-usulan dari masyarakat. Terkait urusan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Saifuddin, selaku kepala Desa Bumi Aji, 16 Juni 2023

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Saifuddin, selaku kepala Desa Bumi Aji, 16 Juni 2023

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Saifuddin, selaku kepala Desa Bumi Aji, 16 Juni 2023

yang melaksanakan itu semua dari masyarakat. Selain itu peran pemerintah desa juga memantau misalnya nanti begitu dibangun dananya kurang dan sebagainya.”

Jika kita lihat bahwa peran pemerintah desa juga memantau bagaimana apabila dalam pelaksanaannya pembangunan menghadapi rintangan berupa kekurangan dana. Misalnya dalam pelaksanaan pembangunan ditentukan nantinya akan menghabiskan dana sekian juta, namun dalam pelaksanaannya dana tersebut tersendat kekurangan dana, maka disitulah pemerintahan desa bertindak.

Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara langsung dengan kepala desa untuk mengetahui pembangunan apa yang sudah terlaksana di desa Bumi Aji:<sup>13</sup>

“Masalah pembangunan sudah banyak terlaksana seperti pembangunan dalam segi kesehatan, pendidikan pemberdayaan dan lain sebagainya, untuk yang baru-baru ini ada pembuatan jalan- jalan gang, itu sudah ada beberapa jalan, kemudian ada beton yang ada di dusun satu, beton di dusun dua, untuk kedepannya kita akan membuat kolam sebagai wujud dari untuk membantu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat terkhusus dibidang pemberdayaan dalam sektor perikanan, nah itu dilaksanakan dengan TKP, karena bertujuan untuk membantu mempekerjakan masyarakat baik itu yang pengangguran maupun setengah pengangguran.”

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan kepala desa, memang pembangunan sudah banyak yang terlaksana dan maupun untuk kedepannya sudah ada yang direncanakan. Semuanya memang sudah terlaksana dengan baik. Ketika ada pembangunan yang sudah terlaksana, tentunya juga ada

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Saifuddin, selaku kepala Desa Bumi Aji, 16 Juni 2023

pembangunan yang belum sama sekali terlaksana , menurut hasil wawancara dengan kepala desa:

“Selain ada pembangunan yang sudah terlaksana, ada juga yang belum, tapi itu lebih tepatnya memperbaiki, seperti irigasi jalan yang sudah tidak layak lagi, jalan menuju pasar, sebenarnya sudah dari tahun yang lalu, namun kita tetap berupaya untuk memperbaiki namun tetap dengan prosedur yang ada, yang dimaksud prosedur disini prosedur dari anggaran pemerintahan. Kembali lagi pembangunan-pembangunan lambat terlaksana, belum fokus dalam bidang pembangunan fisik dan sebagainya, tetapi kedepannya akan tetap diupayakan semaksimal mungkin karena itu juga menyangkut kepentingan masyarakat.”

Dalam hal ini dilihat hasil kepala desa selalu mengupayakan demi kepentingan masyarakat, namun memang belum terlaksananya pembangunan itu karena hal yang wajar mengingat harus mengikuti prosedur anggaran dari pemerintahan sehingga pemerintah lebih fokus.

b. Pembinaan Masyarakat di Desa Bumi Aji

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, serta memperluas kesempatan kerja. Berdasarkan hasil wawancara bahwa mayoritas mata pencarian masyarakat desa Bumi Aji adalah petani padi dan sawit. Untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan petani maka itu semua memerlukan petani-petani yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam bidangnya. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan melakukan pembinaan terhadap petani petani khususnya yang berada di desa Bumi Aji.

Pembinaan disini hendaknya bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani-petani.

Namun di Desa Bumi Aji ini ternyata hasil panen para petani kurang optimal dikarenakan masih minim pengetahuan, pengalaman dibidangnya. Untuk mencari kebutuhan informasi dilakukan wawancara dengan BPK desa Bumi Aji :<sup>14</sup>

“Para petani di Desa Bumi Aji memang kurang mendapatkan hasil panen yang baik. Karena kebanyakan petani disini dalam bertani hanya mengandalkan kemauan saja, mereka kurang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian dalam bidang petanian. Memang dari pemerintahan desa ini sendiri tidak pernah mengadakan yang namanya pembinaan terhadap para petani”.

Dalam hal lain penulis juga ingin mengetahui respon dari warga sendiri khususnya dari warga masyarakat Desa Bumi Aji, Wawancara dengan Kepala Dusun IV:<sup>15</sup>

“Pendapat kebanyakan masyarakat, bahwa kepemimpinan dan tanggung jawab kepala desa yang sedang berjalan memang sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat, jika dalam pembangunan itu bagus dimulai pembangunan dalam pendidikan, keagamaan, pertanian, pembangunan jalan dan sebagainya, namun meskipun masih ada yang belum bagus, seperti jalan pasar, irigasi jalan. Tetapi kalo untuk kepuasan sendiri terutama menurut kebanyakan yang merasakan, sampai saat ini kepuasan belum 100 persen, dan jika ada masukan-masukan pasti akan langsung sampaikan.”

#### c. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakatan Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Pujiono selaku BPK Desa Bumi Aji, 17 Juni 2023

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Sucipto selaku Kepala Dusun IV Desa Bumi Aji, 17 Juni 2023

melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Dari penelitian ini Penulis menemukan bahwa salah satu pemberdayaan masyarakat di desa Bumi Aji ini yaitu dengan adanya pelatihan menjahit, yang mana telah disediakan fasilitas untuk menjahit, dalam pelatihan menjahit langsung praktek menggunakan fasilitas yang telah disediakan. Sebagaimana hasil wawancara dengan BPD:<sup>16</sup>

“Masyarakat dilatih untuk mengikuti pelatihan menjahit yang telah disediakan oleh desa, itu terbuka untuk umum khususnya warga desa Bumi Aji sendiri, biasanya dipersilahkan setiap 1 rumah harus ada perwakilan, setiap orang yang ikut latihan menjahit sudah ada hasil sendiri dari menjahit, latihan membuat taplak meja bahan-bahan dan alat disediakan semua dari desa, setiap yang sudah menghasilkan karya, karyanya boleh diawa pulang atau dimiliki sendiri. Bukan hanya ibu-ibu, tetapi yang ikut ada juga laki-laki seperti kaum muda.”

Di Desa Bumi Aji ini sebagian besar masyarakat penghasilannya adalah petani padi dan sawit. Dalam pemberdayaan masyarakat, Desa bertanggungjawab atas

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Zubaidi Basar selaku BPD di Desa Bumi Aji, 17 Juni 2023

tersedianya pangan bagi warganya, Untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam masyarakat maka sangat diperlukan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan para petani khususnya.

Dapat dilihat diawal wawancara dengan kepala desa, bahwa desa sudah menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat baik itu dalam sektor pertanian, sektor pembangunan, peningkatan ekonomi ataupun tentang kebersihan lingkungan. Menurut kepala desa itu sudah tersedia untuk masyarakat karna itu sudah menjadi kepentingan yang diutamakan dimulai dari ketersediaan bibit tanaman pangan, bibit ternak dan lain sebagainya.

d. Tinjauan Fiqh Siyasah Idariyah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tentang Desa

Ada terjemahan ayat yang menjelaskan bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah. *“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu*

*kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”*

Seperti yang telah di bahas dalam bab 2 bahwasanya kata idarah atau idariyah adalah bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Penyempurnaan sistem administrasi yang dilakukan oleh para khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Diharapkan menjadi acuan bagi generasi berikutnya. Mereka sadar, periode mereka merupakan penjabaran dari penerpan tata pemerintah Islam atas dasar pertimbangan, bahwa tujuan utama sistem tersebut adalah untuk merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum Islam. Artinya semua sistem tersebut dibangun atas dasar atas prinsip umum yang dapat mengakomodir sistem apapun yang mampu merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpedoman pada hukum Islam.<sup>17</sup>

Siyasah idariyah merupakan bagian dari siyasah sar'iyah yang mana pembahsanya tentang ketatanegaraan. Dalam mengelola tata pemerintahan dibutuhkan adanya administrasi negara yang baik. dalam mencapai tata pemerintah yang baik dibutuhkan prinsip-prinsip yang harus di implementasikan.

Salah satu sifat penting dari administrasi adalah yang dilakukan oleh Rasul adalah kesederhanan dan juga kemudahan dalam dalam menangani masalah-masalah administratif. Dalam

---

<sup>17</sup> Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah*, (BaytatsTsaqafah, cetakan I, 2003), 7.

Siyasah idariyah untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat di ambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Seperti hal-hal yang akan di analisis di bawah ini:

1) Kepastian Hukum dalam persepektif siyasah idariyah Dalam hal kepastian hukum desa Bumi Aji

kecamatan Anak Tuha seluruh warga desa sudah cukup efektif. Hal ini di buktikan dengan pembuatan suatu aturan yang sangat mudah di pahami serta mudah di mengerti hal ini tentunya sesuai dengan prinsip dari siyasah idariyah.

Karena Peraturan merupakan hal yang harus ditaati oleh masyarakat maupun pejabat pemerintah. Dalam hal ini di Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha dalam membuat suatu peraturan tergolong sederhana hal ini bisa dilihat dari bahasa dalam pembuatan peraturan sehingga masyarakat mampu memahami serta mampu melaksanakan apa yang sudah menjadi aturan yang di buat oleh aparat desa seperti peraturan tentang penggunaan masker setiap bepergian itu merupakan salah satu sifat kesederhanaan yang telah di terapkan di desa Bumi Aji kecamatan Anak Tuha.

Hal demikian sesuai dengan apa yang menjadi syarat dan prinsip yang ada dalam administrasi islam ( siyasah idariyah ). Hal ini juga sesuai dengan hadis nabi yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi bersabda: ” *Dari Ma'qil ibn yasar: Aku mendengar Nabi SAW bersabda: Tidaklah seorang hamba*

*yang Allah beri amanat kepemimpinan, namun dia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, melainkan ia tidak akan mendapatkan bau surga.*<sup>18</sup>

Dari hadis di atas bahwa Setiap manusia merupakan pemimpin, dalam skala yang kecil sampai skala yang besar, dan setiap dari kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Seseorang yang diberikan amanah dari Allah berupa kepemimpinan di dunia, namun ia tidak melaksanakannya dengan baik, maka ia akan diharamkan dari bau surga, *nauzubillah*. Dari penjelasan hadis dapat disimpulkan bahwasanya dengan pemimpin yang amanah maka penerapan kepastian hukum di Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha sudah sesuai dengan prinsip *Siyasah idariyah* yaitu dalam pembuatan peraturan desanya sudah mudah dipahami serta sejalan dengan hadis nabi.

Selanjutnya prinsip kepastian hukum yang diterapkan di desa Bumi Aji dalam hal menangani percepatan dalam menangani suatu masalah dalam produk hukum kurang maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang produk hukum yang dibuat. Tidak hanya itu kurangnya disiplin dari aparat pemerintah desa sangatlah rendah sehingga untuk menangani sebuah

---

<sup>18</sup> Imam Nawawi, *al-arba'in nawawiyah*, (Kediri: Hidayatul Muhtaden), 9.

percepatan dalam mengatasi baik masalah atau produk hukum kurang maksimal.

Kemudian prinsip kepastian hukum yang diterapkan oleh di Desa Bumi Aji dalam hal profesional langsung dalam penanganan suatu masalah sudah cukup maksimal.

masyarakat terkait dengan beberapa warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan serta bepergian tidak menggunakan masker hal ini justru menjadikan aparat pemerintah desa menegur dan memberi hukuman.

## 2) Transparansi dalam persepektif siyasah idariyah

Prinsip transparansi yang di terapkan di Desa Bumi Aji dalam hal sederhana dalam peraturan sudah sesuai. Karena dalam kesederhanaan tranparansi dibuktikan dengan pemasangan banner yang tidak berbelit-belit dalam rencana anggaran.

Kemudian prinsip transparansi yang diterapkan di Desa Bumi Aji dalam hal cepat dalam pelayanan tidak sesuai. Karena dalam penerapannya banyak warga desa yang sering compline terkait dengan kecepatan dalam pelayanan. Lambatnya laporan pertanggungjawaban kepada publik. Serta tidak fast respond dalam menangani suatu masalah merupakan hal yang sering dilakukan oleh aparat pemerintah desa.

Selanjutnya prinsip transparansi yang diterapkan oleh desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha dalam hal profesional

dalam penanganan. Dalam hal ini Desa Bumi Aji sudah cukup profesional dalam transparansi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pendapat dari warga yang menyatakan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan aparat pemerintah desa.

3) Partisipasi masyarakat dalam persepektif siyasah idariyah  
Prinsip partisipasi masyarakat yang diterapkan di

Desa Bumi Aji kecamatan Anak Tuha dalam hal sederhana dalam peraturan. Dalam hal ini sudah cukup efektif dan sesuai. Hal ini dikarenakan masyarakat selalu aktif dan tanggap terhadap apa yang disampaikan oleh apatur pemerintah desa. Tidak hanya itu cepat dalam pelayanan merupakan prinsip yang telah di terapkan di desa Bumi Aji kecamatan Anak Tuha sudah cukup maksimal.

Selanjutnya Penerapan prinsip partisipasi di Kecamatan Anak Tuha dalam hal profesional dalam penanganan, Menurut bebrapa pendapat warga masyarakat Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha belum profesional. Hal ini dikarenakan banyak dikalangan masyarakat tidak mendapatkan hak yang sama dan kesempatan yang sama dengan orang yang lebih tinggi jabatannya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti menyimpulkan beberapan hal terkait penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan tersebut adalah: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Tinjauan Siyasah Idariyah Dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah:

1. Upaya kepala Desa Bumi Aji dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa telah melaksanakan beberapa sektor sebagai berikut:1) sektor pembangunan mencakup pengalokasian sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya pemerataan pendapatan masyarakat. 2) sektor pembinaan dalam daur ulang sampah untuk dijadikan pupuk organik guna membantu petani dalam meningkatkan hasil panen. 3) sektor pemberdayaan mencakup peternakan. Berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan Desa maka 3 sektor tersebut telah sejalan dengan pasal Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26.
2. Penyelenggaraan pemerintahan Desa bila ditinjau dari siyasah Idariyah maka upaya yang telah dilakukan Desa Bumi Aji tentang pengelolaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan telah mengakomodir prinsip-prinsip siyasah idariyah, adapun prinsip-prinsip tersebut yang mencakup: 1) Prinsip Keadilan, 2) Prinsip Musyawarah dan Ijma',

3) Prinsip Persamaan, 4) Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, 5) Prinsip amar ma'ruf nahi Munkar.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengemukakan saran yang kiranya dapat berguna semua pihak, yaitu:

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengemukakan saran yang kiranya dapat berguna semua pihak, yaitu dengan adanya hasil penelitian ini, penulis berharap kepada jajaran pemerintahan Desa Bumi Aji untuk memaksimalkan pelaksanaan program pembangunan desa yang tidak hanya terfokus kepada pembangunan Infrastruktur, akan tetapi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat juga wajib menjadi perhatian penting agar pembangunan Desa Bumi Aji benar-benar terwujud dengan baik, atau jika tidak maka pembangunan infrastruktur setidaknya mendukung terhadap sektor-sektor pertanian atau peternakan mengingat mayoritas masyarakat Desa Bumi Aji adalah petani, seperti pembangunan irigasi yang menjangkau lahan-lahan masyarakat.

Selanjutnya semoga dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pembaca dan peneliti dalam mengamati segala bentuk problematika yang terjadi disekitar dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku Dan jika dalam penulisan hasil penelitian ini terdapat banyak kekurangan, maka penulis menerima berbagai masukan dan arahan yang konstruktif untuk penyempurnaan hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sukardja, 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RemajaRosdakarya.
- Al-Mawardi, 2006. *Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, 2003. *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyyah*, Bayt atsTsaqafah, cetakan I.
- Aw Widjaja, 2002. *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*, Jakarta: PT Rajagrafinso Persada..
- Deddy Supriady Bratakusumah, 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- H.A.Djazuli, 2003. *Fiqh Siyasah*, Jakarta, PT Prenada Media Group.
- Herlin Wijayati, "Implementasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa" csw, diakses pada 22 Januari 2023
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, 2008. *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga.
- Ila Kholilah, 2016. *Urgensi Kepemimpinan Dalam Islam*, Pascasarjana IAIN SMH Banten, Volume 1 No 1, Januari.
- J.Suyuti.Pulungan, 2002. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
- John W. Creswell, 2016. *Rearth Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Khaldun, *Abd al-Rahman ibn tt Muqaddimah*. Mesir : Maktabah Mustafa Muhammad.
- Kushandajani, 2018. *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Diponegoro:Departemen politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro..
- Lexy J. Moleong, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Moleong, 2018. *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Lisa Oktavia, 2018. *Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat*, Universitas Raden Intan Lampung.
- Mei Suryani, 2019. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Masa Jabatan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Studi Kasus Di Desa Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Meiman Serious, 2016. *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang*, Universitas Medan.
- Muhammad Iqbal, 2007. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Muhtar Haboddin, 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Malang UB Press.
- Mutiara Fahmi, 2017. *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran*. Petita ,1 April.
- Ni'matul Huda, 2015. *Hukum Pemerintah Desa*, Malang: Setara Press.
- Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945
- Reka Marsela, 2015. *Pelaksanaan otonomi Desa menurut fiqh siyasah studi di Desa negeri campang jaya Kecamatan sungkai tengah Kabupaten lampung utara*, Universitas Raden Intan Lampung.
- Ridwan.HR 2007. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan kenyataan*, Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Rifvan Yuniar, 2016. *Kesiapan Desa Dalam Implementasi UndangUndang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*, Universitas Negeri Semarang.
- Rozali Abdullah, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Cara Langsung*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cell*, Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian, kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung:Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: BalaiPustaka.

Sulaiman Rajid, 2018. *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo.

T. M. Hasbi ash-Shiddiqy, 2008. Pengantar Siyasa Siyari“iyah, Yokyakarta: Madah, ttp.

Talizi Ndaraha, 1981. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Bina Angkasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 3 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Desa

Yustisia, 2015. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, Jakarta: Visimedia.

# **LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email [syariah.iaimetro@gmail.com](mailto:syariah.iaimetro@gmail.com)

Nomor : B. 0999 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Elfa Murdiana, M.Hum

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : AGUS SALIM  
NPM : 1702010001  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

- a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
- b. Isi ± 3/6 bagian.
- c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Husnul Fatarib



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0982/In.28/D.1/TL.00/06/2023  
Lampiran :-  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA BUMI AJI  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0981/In.28/D.1/TL.01/06/2023, tanggal 13 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : **AGUS SALIM**  
NPM : 1702010001  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BUMI AJI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI PADA DESA BUMI AJI KECAMATAN ANAK TUHA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 13 Juni 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.syahat.metrouniv.ac.id, e-mail syahat.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0981/In.28/D.1/TL.01/06/2023


Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **AGUS SALIM**  
NPM : 1702010001  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BUMI AJI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI PADA DESA BUMI AJI KECAMATAN ANAK TUHA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 13 Juni 2023



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-/In.28/S/U.1/OT.01/08/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Agus Salim  
NPM : 1702010001  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022/2023 dengan nomor anggota 1702010001

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 14 Agustus 2023  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1380/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/8/2023

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AGUS SALIM  
NPM : 1702010001  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.  
2. -

Judul : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM TINJAUAN  
SIYASAH IDARIYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN  
2014 TENTANG DESA (Studi Pada Desa Bumi Aji Kecamatan Anak  
Tuha, Kabupaten Lampung Tengah)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **24 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15/8/2023

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),



**Hendra Irawan, M.H.**

NIP. 198610052019031007









## DOKUMENTASI



**Foto 1:** Wawancara bersama dengan kepala desa Bapak Saifuddin, terkait penyelenggaraan pemerintahan desa



**Foto 1I:** Wawancara bersama dengan kepala dusun IV Bapak Sucipto, terkait kendala penyelenggaraan pemerintahan desa



**Foto 1II:** Wawancara dengan Bapak Suyatno, selaku warga Desa Bumi Aji terkait Faktor Pendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.



**Foto 1V:** Wawancara bersama dengan Sekertaris desa Bapak Zubaidi Basar, terkait data desa.



**Foto VI:** Wawancara bersama Bapak Pujiono, selaku Badan Permusyawaratan Kampung, terkait Keuangan desa



**Foto VII:** Wawancara bersama dengan kepala dusun III Bapak Sugeng Riyadi, terkait pembinaan dan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa



**Foto VIII:** Wawancara dengan Bapak Budi Siswanto, selaku warga desa Bumi Aji, terkait dukungan tugas dan wewenang kepala desa



**Foto IX:** Kantor Desa

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Agus Salim (25 Tahun) biasa dipanggil Agus, lahir di Bumi Aji (Lampung Tengah), pada 13 Agustus 1998. Peneliti merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, buah pasangan dari Bapak Misran dan Ibu Jumiatus. Peneliti dibesarkan di Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah

Peneliti Menempuh pendidikan formal di SD Negeri 02 Bumi Aji pada tahun 2006-2012, dan setelah itu melanjutkan pendidikan di PKBM Tri Bakti Al-Ikhlas pada tahun 2011-2014, dan dilanjutkan menempuh pendidikan MA Tri Bakti Al-Ikhlas 2 pada tahun 2014-2017 serta kemudian melanjutkan mengambil pendidikan program Strata 1 (S1) di IAIN METRO - Lampung pada tahun 2017 sampai sekarang dengan Jurusan HTN (Hukum Tata Negara).

Harapan Peneliti yaitu dapat menyelesaikan bangku kuliah strata 1 (S1) ini secepatnya dengan target wisuda pada tahun 2023 dengan nilai yang membanggakan kedua orangtua dan harapan dapat melanjutkan ke jenjang strata 2 (S2). *Aamiin Aamiin Aamiin Yaa Allaah.*